



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.315, 2022

KEMENKES. Pelayanan Kesehatan. JKN. FKTP.
Penggunaan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA
OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN DANA
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan efektivitas pemanfaatan dana kapitasi, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
3. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
4. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik pemerintah daerah ditujukan bagi FKTP milik pemerintah daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB II

PEMANFAATAN DANA KAPITASI

Pasal 3

- (1) Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanja FKTP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.
- (4) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala daerah atas usulan kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan pada kabupaten/kota dengan mempertimbangkan:
 - a. tunjangan yang telah diterima dari pemerintah daerah;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
- (6) Format keputusan kepala daerah mengenai penetapan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam hal terdapat sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. calon PNS;
 - b. PNS;
 - c. PPPK;
 - d. peserta program internsip;
 - e. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pegawai nonPNS yang dipekerjakan oleh kepala dinas kesehatan selaku pemberi kerja dalam hal PNS dan PPPK tidak memadai,
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. kehadiran.

Pasal 6

- (1) Variabel ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. jenis ketenagaan;
 - b. rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan; dan

- c. masa kerja.
- (2) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga medis peserta program internsip, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus);
 - d. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - e. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - f. asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - g. tenaga nonkesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - h. tenaga nonkesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - i. tenaga nonkesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
 - j. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya.
 - (3) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
 - (4) Variabel rangkap tugas jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP; dan
 - b. tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi

JKN, kepala tata usaha, atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.

- (5) Variabel rangkap tugas jabatan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap jenis program/upaya/pelayanan.
- (6) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

Pasal 7

- (1) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam satu bulan, dikurangi 1 (satu).

- (2) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah wajib menghitung jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan dengan menggunakan formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan berdasarkan ketentuan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Formula penghitungan jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Jasa pelayanan diberikan setiap bulan sesuai dengan pembayaran kapitasi yang setiap bulan diterima oleh FKTP.

BAB IV

DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dimanfaatkan untuk:
 - a biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a belanja barang operasional, terdiri atas:
 1. belanja untuk pelayanan kesehatan dalam gedung;

2. belanja untuk pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan ambulans;
 4. bahan cetak, fotokopi, penggandaan, atau alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dilakukan oleh FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan di FKTP, dan diperbolehkan untuk penyediaan awal obat pelayanan program rujuk balik di FKTP, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada formularium nasional.
- (5) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas,

dengan persetujuan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa oleh FKTP dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik (katalog elektronik) dan toko daring (*e-commerce*), serta sistem pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam hal infrastruktur pendukung untuk pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia di lokasi FKTP, pengadaan barang/jasa oleh FKTP dilakukan secara manual/non-elektronik.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala FKTP atau staf FKTP yang ditunjuk oleh kepala FKTP yang diutamakan telah memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.
- (4) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan FKTP:
 - a. belum tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring; atau
 - b. barang/jasa telah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring tetapi penyedia tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan penyedia barang/jasa,FKTP dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa secara manual/non-elektronik atau tidak melalui *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara manual/non-elektronik atau tidak melalui *e-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), FKTP terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala unit kerja pengadaan barang/jasa kabupaten/kota yang dibuktikan dengan surat resmi dari unit kerja pengadaan

barang/jasa yang bersangkutan.

- (6) Dalam hal di kabupaten/kota setempat belum terbentuk unit kerja pengadaan barang/jasa kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), FKTP berkonsultasi ke aparat pengawasan internal pemerintah daerah setempat.
- (7) Dalam hal FKTP tidak bisa melakukan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengadaan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk pemberian jasa pelayanan dan dukungan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan kesehatan pada kabupaten/kota dan kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh aparatur pengawas instansi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka evaluasi pemanfaatan Dana Kapitasi JKN, dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melaporkan pemanfaatan Dana Kapitasi setiap 3 (tiga) bulan secara

berjenjang kepada dinas kesehatan daerah provinsi dan Kementerian Kesehatan.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan pemanfaatan Dana Kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, mulai berlaku untuk tahun anggaran 2022.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PENGUNAAN JASA PELAYANAN
KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA
OPERASIONAL PELAYANAN
KESEHATAN DALAM PEMANFAATAN
DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH DAERAH

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pemanfaatan pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi bagi FKTP yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dipergunakan untuk:

1. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan
2. Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud di atas dipetakan dan diuraikan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanja sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan

Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN.

Besaran pembayaran jasa pelayanan kesehatan dana kapitasi dihitung sebagai berikut:

$$(\text{pendapatan kapitasi}) \times (\text{persentase alokasi jasa pelayanan yang ditetapkan kepala daerah}) = \text{jasa kapitasi}$$

Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP baik pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung.

Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rencana pemanfaatan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari dana kapitasi dihitung berdasarkan proyeksi pendapatan kapitasi dalam 1 tahun anggaran, sehingga untuk perhitungan rencana pemanfaatan pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari kapitasi dalam satu tahun dihitung sebagai berikut:

$(\text{proyeksi pendapatan kapitasi dalam 1 tahun}) \times (\text{persentase alokasi jasa pelayanan yang ditetapkan kepala daerah}) = \text{jasa kapitasi}$
--

Penghitungan jasa pelayanan kesehatan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan berdasarkan ketentuan variabel ketenagaan dan/atau jabatan dan kehadiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Dengan demikian, jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:



B. Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang

telah ditetapkan oleh kepala daerah. Apabila alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan ditetapkan minimal 60%, maka alokasi dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maksimal 40% dari total pendapatan kapitasi. Bentuk belanja dari dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagai berikut:

1. Belanja Barang Operasional

a. Belanja Obat

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obatan untuk pelayanan kesehatan untuk semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik pemerintah daerah. Obat-obatan yang dimaksud termasuk obat untuk penyediaan awal program rujuk balik di FKTP, apabila FKTP mampu memenuhi persyaratan dan ketentuan yang mengatur tentang pelayanan program rujuk balik.

Alokasi belanja obat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di FKTP. Besaran alokasi belanja obat tidak perlu dirinci/didetailkan item obatnya untuk memudahkan belanja, selanjutnya ketika akan belanja baru dirinci jenis obat apa saja yang akan dibeli.

Harga satuan dalam proses perencanaan dan belanja tersebut mengacu kepada harga obat secara E-Katalog atau sumber informasi lainnya.

Contoh belanja obat :

Parasetamol (Tablet, Sirup), Amoksisillin (Tablet, Sirup), Antasida (Tablet, Sirup), Klorfeniramin (Tablet), Alopurinol (Tablet), Asam Askorbat/Vitamin C (Tablet), Kaptopril (Tablet), Deksametason (Tablet), Asam Mefenamat (Tablet), Lidokain injeksi 2%, dan lain-lain.

b. Belanja Alat Kesehatan

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, atau alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik pemerintah daerah.

Pemanfaatan untuk belanja alat kesehatan direncanakan secara detil untuk menentukan alat kesehatan apa yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan.

Harga satuan dalam proses perencanaan tersebut mengacu kepada harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh belanja alat kesehatan :

dental unit, stetoskop, tensimeter, *portable liquid oxygen unit*, *ophthalmic trial lens set*, gunting medis sekali pakai, peralatan laboratorium klinik, pinset, *suction aerosol*, *air purifier*, dan lain-lain.

c. Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja BMHP yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik pemerintah daerah.

Pemanfaatan dana kapitasi untuk belanja BMHP direncanakan secara detil untuk menentukan BMHP apa yang akan dibeli sesuai dengan semua kebutuhan pelayanan termasuk BMHP yang digunakan untuk pelayanan pada masa pandemi.

Harga satuan dalam proses perencanaan tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh belanja BMHP:

Kasa pembalut/perban, reagen laboratorium, Alat Pelindung Diri (APD), alat habis pakai untuk pemeriksaan *swab*, masker, *handscoon*, desinfektan, *sanitizer*, dan lain-lain.

d. Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung

Ruang lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif diperuntukkan bagi semua pasien yang mendapat pelayanan kesehatan di FKTP termasuk peserta JKN, yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di FKTP milik pemerintah daerah.

Belanja pelayanan kesehatan dalam gedung adalah belanja yang terkait dengan pelayanan operasional FKTP baik yang bersifat pelayanan kesehatan langsung maupun pelayanan kesehatan tidak langsung yang berupa kegiatan promotif/preventif dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi di dalam gedung FKTP. Pemanfaatan ini bertujuan untuk menunjang operasional pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan perbaikan kualitas manajemen FKTP.

Contoh belanja pelayanan kesehatan dalam gedung :

Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi/pertemuan pembahasan mutu pelayanan, transport (bagi peserta pertemuan dan narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), penyediaan fasilitas untuk pelayanan telekonsultasi di FKTP (uang pulsa+biaya telpon/SMS) dan lain-lain.

e. Pelayanan Kesehatan Luar Gedung

Ruang lingkup pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah.

Belanja ini adalah belanja yang terkait dengan pelayanan operasional FKTP baik yang bersifat pelayanan kesehatan maupun kegiatan promotif/preventif dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi di luar gedung.

Terkait dengan penanganan pandemi, alokasi pemanfaatan untuk belanja pelayanan kesehatan luar gedung juga mencakup belanja untuk kegiatan *tracing*, skrining *mobile*, biaya pengiriman sampel dan belanja lain untuk dukungan pelayanan kesehatan pada masa pandemi.

Contoh belanja pelayanan kesehatan luar gedung :

Uang transpor, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, uang transpor dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi, biaya pengiriman sampel dan lain-lain.

f. Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling

Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (*pusling*) dan atau ambulans puskesmas (baik ambulans darat atau ambulans air) sehingga siap dan dalam kondisi prima dan optimal dalam pelayanan kesehatan.

Belanja pemeliharaan ini dapat dipergunakan untuk membeli suku cadang kendaraan operasional puskesmas keliling dan/atau ambulans atau untuk biaya pemeliharaan yang menyeluruh dalam satu paket biaya pemeliharaan, baik roda empat maupun roda dua.

Contoh belanja operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling :

Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, biaya service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling/ambulans, dan lain-lain.

- g. Bahan Cetak, Penggandaan, Foto Copy, atau Alat Tulis Kantor
Ruang lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan, penggandaan, fotokopi, dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Contoh belanja :

Cetak *family folder*, cetak rekam medis, belanja alat tulis kantor, *computer supplies*, cetak buku, tinta printer, cetak *leaflet*, brosur, poster, dan lain-lain.

- h. Administrasi, Koordinasi Program/Upaya/Pelayanan, dan Sistem Informasi.

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program/upaya/pelayanan, dan penyediaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Belanja administrasi, koordinasi program/upaya/pelayanan, dan sistem informasi ini dialokasikan untuk menunjang biaya operasional puskesmas, baik kegiatan yang bersifat administrasi, kegiatan pelaksanaan program/upaya/pelayanan puskesmas baik di dalam maupun luar gedung, serta pelaksanaan sistem informasi pelayanan kesehatan dan sistem informasi pengelolaan dana kapitasi.

Contoh belanja:

Uang transpor, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang dan jasa, biaya pengambilan obat atau vaksin, konsumsi, meterai, perangko, *hardware* dan *software* sistem informasi (komputer, laptop), *mouse*, printer, langganan internet, proyektor LCD, dan lain-lain.

- i. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah.

Belanja ini bisa berupa pelaksanaan pelatihan oleh FKTP maupun mengikuti kegiatan pelatihan/kursus petugas FKTP ke tempat lain dalam rangka peningkatan kapasitas SDM yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan manajemen FKTP.

Contoh belanja peningkatan kapasitas SDM Kesehatan :

Uang transpor, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, biaya pelatihan dan sosialisasi pengelolaan dana kapitasi dan sistem informasinya, pelatihan barang dan jasa dan lain-lain.

j. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.

Belanja ini dapat berupa pembelian alat-alat untuk sarana prasarana atau untuk membayar jasa pemeliharaan sarana prasarana FKTP.

Contoh belanja pemeliharaan sarana dan prasarana :

Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, perbaikan/pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, perbaikan/pemeliharaan alat kesehatan, biaya uji dan kalibrasi alat kesehatan, dan lain-lain.

2. Belanja Modal

Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung dan Tidak Langsung dengan Pelayanan Kesehatan

Ruang lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah.

Belanja pengadaan ini adalah belanja untuk menyediakan sarana dan prasarana FKTP.

FKTP milik pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan jenis/item barang yang akan dibeli melalui belanja

modal sesuai dengan kebutuhannya, namun FKTP tidak diperkenankan untuk melakukan pembelian belanja modal seperti tanah, kendaraan roda empat, kendaraan roda dua, kendaraan transportasi air, baik untuk operasional kantor maupun ambulans.

Contoh belanja modal :

Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan *billboard*, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain.

C. Contoh Keputusan Kepala Daerah

CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

BUPATI/WALIKOTA *(nama kabupaten/kota)*

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA *(nama kabupaten/kota)*

NOMOR ...

TENTANG

BESARAN ALOKASI DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA *(nama kabupaten/kota)*,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota *(nama kabupaten/kota)* tentang Besaran Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat

Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 125);

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA (*nama kabupaten/kota*) TENTANG BESARAN ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS.

KESATU : Menetapkan besaran alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan pada puskesmas kabupaten/kota (*nama kabupaten/kota*) sebesar ...% (... persen).

KEDUA : Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kabupaten/Kota ... (*nama kabupaten/kota*) ditetapkan sebesar ...% (...persen).

KETIGA : Keputusan bupati/walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

BUPATI/WALIKOTA ...

ttd.

(NAMA BUPATI/WALIKOTA)

D. Format Pelaporan Dana Kapitasi

Format Pelaporan Dana Kapitasi

Dinas Kesehatan Provinsi : _____
 Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota : _____
 Tahun : _____
 Triwulan (Bulan Pelaporan) : _____

No	Nama FKTP	Alokasi Pemanfaatan Kapitasi		Penerimaan Kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Penerimaan Kapitasi dari SiLPA	Realisasi Pemanfaatan Kapitasi							Sisa Dana Kapitasi	SiLPA Kapitasi Tahun Berkenaan
		Jaspel (%)	Duk Ops (%)			Belanja Barang			Belanja Modal					
						Jasa Pelayanan	Obat	Alat Kesehatan	BMHP	Duk. Ops Lain	Belanja Modal sarpras pendukung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi nomor urut
2. Diisi nama FKTP milik Pemda
3. Diisi persentase alokasi pembagian dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan pada tahun berkenaan sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah
4. Diisi persentase alokasi pembagian dana kapitasi untuk dukungan operasional pelayanan kesehatan pada tahun berkenaan sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah
5. Diisi penerimaan kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selama satu triwulan
6. Diisi penerimaan kapitasi yang berasal dari SiLPA dana kapitasi tahun sebelumnya
7. Diisi dengan realisasi pemanfaatan dana kapitasi pada satu triwulan untuk pembayaran jasa pelayanan
8. Diisi dengan realisasi pemanfaatan dana kapitasi pada satu triwulan untuk pembelian obat
9. Diisi dengan realisasi pemanfaatan dana kapitasi pada satu triwulan untuk pembelian alat kesehatan
10. Diisi dengan realisasi pemanfaatan dana kapitasi pada satu triwulan untuk pembelian bahan medis habis pakai
11. Diisi dengan realisasi pemanfaatan dana kapitasi pada satu triwulan untuk dukungan operasional pelayanan kesehatan lainnya (yang berupa belanja barang).
12. Diisi dengan realisasi pemanfaatan dana kapitasi pada satu triwulan untuk belanja modal sarana dan prasarana
13. Diisi jumlah sisa dana kapitasi yang berada di rekening kapitasi FKTP pada akhir semester
14. Diisi jumlah SiLPA dana kapitasi tahun sebelumnya yang telah ditetapkan dan diaudit

E. Contoh Simulasi Perhitungan Jasa Pelayanan yang Bersumber dari Dana Kapitasi

CONTOH PERHITUNGAN JASA PELAYANAN JKN

PUSKESMAS SUKAMAJU
 JUMLAH PESERTA : 11.477 ORANG (PESERTA 10.001 S.D 15.000)
 JUMLAH KEMERIAAN : 1000 KEMERIAAN
 BESARAN KAPITASI : 8.000,- per jiwa perbulan
 TOTAL KAPITASI : Rp. 68.862.000,-
 ALOKASI JASA PELAYANAN SESUAI KEPUTUSAN KEPALA DAERAH : 75%

No.	NAMA PEGAWAI	JENIS TENAGA	KEHADIRAN		MASA KERJA (Tahun)	POIN MASA KERJA	POM TENAGA	JABATAN/BANGKAP TUGAS		Kepala TU/PU Penatausahaan dan Administrasi	PAUDS/No.oto. Melayan			KOTAK BOKIN DESAMAY	KEPERAWATAN JASA PELAYANAN KAPITASI
			Hadir	%				No. Pribes	Mendangere Kapitasi		Orsi	TB	DET.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	DOCTER UNJUM		24	100	18	18	320	100					240	8.408.282	(18)
2	DOCTER UNJUM		24	100	7	7	120					12	3.360.000	18	3.360.000
3	DOCTER UNJUM		24	100	7	7	120					12	3.360.000	18	3.360.000
4	DOCTER UNJUM		24	100	8	8	120					12	3.360.000	18	3.360.000
5	APOTeker		24	100	2	2	300					12	3.360.000	18	3.360.000
6	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
7	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
8	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
9	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
10	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
11	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
12	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
13	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
14	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
15	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
16	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
17	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
18	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
19	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
20	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
21	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
22	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
23	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
24	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
25	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
26	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
27	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
28	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
29	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
30	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
31	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
32	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
33	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
34	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
35	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
36	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
37	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
38	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
39	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
40	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
41	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
42	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
43	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
44	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
45	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
46	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
47	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
48	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
49	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
50	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
51	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
52	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
53	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
54	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
55	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
56	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
57	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
58	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
59	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
60	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
61	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
62	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
63	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
64	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
65	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
66	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
67	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
68	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
69	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
70	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
71	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
72	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
73	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
74	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
75	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
76	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
77	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
78	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
79	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
80	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
81	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
82	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
83	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
84	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
85	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
86	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
87	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
88	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
89	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
90	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
91	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
92	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
93	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
94	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
95	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
96	PERAWAT (inter)		24	100	12	12	300					12	3.360.000	18	3.360.000
97	PERAWAT (inter)		2												